



Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar: Perspektif Multi-Stakeholder

Mustiqowati Ummul Fithriyyah¹, Mukhlisin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Korespondensi: mukhlisin1422@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini lahir karena ditemukannya sejumlah kasus kekerasan terhadap anak di kabupaten Kampar. Walaupun telah banyak peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan pada anak, tapi kekerasan terhadap anak masih terjadi. Sehingga sudah menjadi keniscayaan untuk mengukur tingkat keberhasilan program kabupaten layak anak agar pelaksanaan KLA bukan hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara *purposive* yang terdiri dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar, UPTD PPA Kabupaten Kampar, Forum Anak Kabupaten Kampar dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kampar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KLA di kabupaten Kampar sudah tepat. Sebab, masyarakat sudah merasakan manfaat dari program kabupaten layak anak ini. Tetapi, program ini belum efektif, merata dan tercukupi karena tujuan dari kabupaten layak anak di kabupaten Kampar belum sepenuhnya tercapai dan belum seluruhnya menjangkau wilayah kabupaten Kampar dalam hal sarana dan prasarana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan penguatan kolaborasi antara berbagai sektor dan perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KLA secara lebih efektif.

Kata kunci: evaluasi, kebijakan, kabupaten/kota layak anak

Abstract

This research was born because a number of cases of violence against children were discovered in Kampar district. Even though there are many regulations and policies governing the protection of children, violence against children still occurs. So it has become a necessity to measure the level of success of child-friendly district programs so that the implementation of KLA is not just a formality, but actually provides real and sustainable benefits for the community. This research aims to determine the level of success in implementing child-friendly district programs in Kampar Regency. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Research informants were selected purposively, consisting of the Kampar Regency PPKBP3A Service, Kampar Regency PPA UPTD, Kampar Regency Children's Forum and the community in Kampar Regency. The research findings show that the implementation of the KLA

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima: 06/03/2024

Ditelaah: 30/07/2024

Diterbitkan: 12/11/2024

KUTIPAN

Fithriyyah, M.U & Mukhlisin (2024). Evaluasi Efektivitas Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar: Perspektif Multi-Stakeholder. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 75-90, doi: 10.47753/pjap.v5i1.126





program in Kampar district is appropriate. Because the community has felt the benefits of this child-friendly district program. However, this program has not been effective, equitable and adequate because the goal of a child-friendly district in Kampar district has not been fully achieved and has not fully reached the Kampar district area in terms of facilities and infrastructure. To overcome these problems, it is necessary to strengthen collaboration between various sectors and there is a need to increase the budget to support the implementation of the KLA program more effectively.

Keywords: *evaluation, policy, child-friendly districts/cities*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, permasalahan terkait anak menjadi salah satu isu utama yang hangat di perbincangkan di Indonesia beberapa tahun terakhir, banyak masalah dan kasus yang melibatkan anak-anak. Isu-isu tersebut mencakup kasus kekerasan, perdagangan dan kasus eksploitasi (Safira et al. 2023). Sangat penting untuk memiliki kebijakan yang menggabungkan banyak program pembangunan terkait anak agar tercipta kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan anak. Salah satu tindakan konkret yang diambil pemerintah untuk melindungi hak anak adalah dengan melaksanakan program Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di berbagai daerah di Indonesia (Rahmayuni & Asrida, 2017).

Konsep KLA mengacu pada daerah yang mengembangkan sistem pembangunan berdasarkan hak anak. Sistem ini menggabungkan komitmen serta sumber daya dari pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat secara komprehensif serta berkelanjutan pada setiap program, dan kebijakan guna memastikan hak serta perlindungan anak terpenuhi (Ilosa & Rusdi, 2020). Berdasarkan Profil Anak Tahun 2022 yang dimuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memperlihatkan bahwasanya pada tahun 2021, Jumlah anak (0-17 tahun) di Indonesia berjumlah 79.486.424 jiwa dengan persentase 29,15% dari jumlah penduduk, dan korban kekerasan terhadap anak terus mengalami kenaikan tiap tahunnya di Indonesia (Riany, Dewi, & Raisa, 2022).

Perkembangan jumlah korban kekerasan anak secara nasional berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) pada tahun 2021 memperlihatkan bahwa terdapat 14.446 kasus kekerasan pada anak, kemudian tahun 2022 naik menjadi 16.106 kasus dan di tahun 2023 menjadi 18.177 kasus kekerasan terhadap anak (SIMFONI PPA, 2024). Dari data yang didapatkan di SIMFONI Kementerian PPPA pada tahun 2023 terlihat kasus kekerasan pada anak di Provinsi Riau berjumlah 833 kasus, sedangkan di Kabupaten Kampar berjumlah 95 kasus. Apa pun bentuk kekerasannya baik kekerasan fisik, mental, ekonomi, atau seksual, pasti selalu menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi korbannya (Fithriyyah, 2017). Sementara menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar jumlah anak terus meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Kampar. Pada tahun 2020 Kabupaten Kampar memiliki jumlah anak (0-19) 307.059 jiwa. Tahun 2021 jumlah anak (0-19) 309.170 jiwa dan di tahun 2022, jumlah anak (0-19) di Kabupaten Kampar berjumlah 312.869 jiwa.

Penjelasan di atas membuktikan bahwa betapa banyaknya jumlah anak di Kabupaten Kampar yang berhak mendapatkan haknya sebagai anak dan program kota layak anak adalah solusi untuk mengatasi permasalahan terkait pemenuhan hak anak. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah wajib mengembangkan kebijakan, kegiatan dan program yang sejalan dengan usaha mewujudkan hak-hak anak, dengan mempertimbangkan hak mereka seperti hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, Kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, serta menghormati pendapat anak.

Di Kabupaten Kampar, upaya untuk menciptakan kabupaten layak anak pemerintah melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar telah menerapkan sejumlah kebijakan, mulai dari pembentukan dan

sosialisasi Perda No. 10 tahun 2016 mengenai perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan forum anak, Perda mengenai kabupaten layak anak, infrastruktur, dan kebijakan lainnya (Parneto & Simanjuntak, 2022). Pemerintah Kabupaten Kampar sendiri telah melaksanakan program kabupaten layak anak sejak tahun 2017 hingga saat ini, pada tahun 2021 dan 2022 Kabupaten Kampar mendapatkan predikat kabupaten layak anak tingkat madya. Namun meskipun banyak peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang perlindungan anak di Kabupaten Kampar, tapi kekerasan terhadap anak masih terjadi (Fithriyyah, 2017).

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Hak Anak di Kabupaten Kampar Tahun 2023

No.	Nama Kasus	Jumlah
1	Penelantaran	6
2	Trafficking	2
3	Eksplorasi	2
4	Seksual	57
5	Kekerasan dalam Rumah Tangga	10
6	Hak Asuh Anak	2
7	Kenakalan Remaja	9
8	Gangguan Kesehatan (Gizi Buruk)	1
9	Kekerasan Fisik (Penganiayaan)	10
10	Perilaku Menyimpang pada Anak	2
11	Pencurian	1
12	Percobaan Aborsi	1
13	Pemenuhan Hak Anak	2
Jumlah		105

Sumber: UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar 2024

Dari data yang telah dijabarkan di atas dapat dilihat bahwasanya selama tahun 2023 telah terjadi 105 kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Kampar yang mana jumlah kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Kampar yang banyak terjadi adalah kasus seksual terhadap anak dengan jumlah 150 kasus. Seharusnya sebagai kota yang menjalankan program kabupaten layak anak, tindakan pelanggaran hak anak tidak boleh terjadi, sebab hal tersebut menjadi prasyarat penting dalam meraih status sebagai kota layak anak yang mengharuskan wilayah tersebut memenuhi standar sebagai tempat yang sepenuhnya sesuai dan aman untuk anak-anak.

Berikut hasil dan temuan riset-riset sebelumnya yang berkaitan dengan kabupaten layak anak (KLA). Pertama, penelitian oleh Abdiana Ilosa dan Rusdi tentang pelaksanaan program kota layak anak (KLA) di Kota Pekanbaru masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pelaksanaannya, antara lain dana yang masih minim dan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa adanya kerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, terdapat kendala dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) karena seringnya pergantian pejabat yang menyebabkan perlunya sosialisasi ulang mengenai KLA kepada pejabat baru. Terakhir, regulasi yang ada belum cukup mengikat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergi secara penuh dalam mewujudkan program KLA. Kedua, penelitian oleh Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan Swis Tantor yang berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi hak anak sesuai dengan 24 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu,



isu terkait anak belum dijadikan sebagai prioritas utama dalam target program dan kegiatan pemerintah kota.

Ketiga, hasil penelitian dari Amir Mahmud dan Suandi tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Palembang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, yaitu karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Keempat, hasil penelitian dari Cintia Cahya Ningrum dan Sri Yuliani tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlunya pembaruan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perlindungan Anak, konsistensi dalam pengalokasian anggaran, partisipasi aktif dinas dalam pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bersertifikat, serta pelaksanaan rapat koordinasi rutin di antara para pemangku kepentingan yang terlibat.

Kelima, penelitian oleh Faisea, M Zainudin Maulidi dan Lukman Arif tentang Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kota Surabaya menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya memiliki tiga strategi dalam mengembangkan Kota Layak Anak, yaitu: Strategi Diversifikasi, Strategi Inovatif, dan Strategi Preventif. Namun, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menjalankan program-program pengembangan Kota Layak Anak, serta masih adanya fasilitas penunjang yang belum memadai. Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yunita Ratna Sari, hasil penelitian menunjukkan bahwa ego sektoral antar OPD yang tergabung dalam Tim Pelaksana KLA Surakarta masih tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya saling lempar tugas dan tanggung jawab, serta ketergantungan pada OPD tertentu. Penyebabnya adalah adanya institusi yang berperan sebagai sektor utama dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta.

Ketujuh, penelitian dari Anggun Prasetya dan Abdul Rahman berjudul Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Tangerang Selatan (Studi Pada Klaster Hak Sipil Dan Kebebasan) mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di masa pandemi di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan dimensi sumber daya belum optimal. Selain itu, kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum dilakukan secara masif. Kedelapan, penelitian dari Puput Ratnasari berjudul Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya mencakup beberapa langkah, di antaranya: Pembentukan Tim Gugus Tugas KLA, Pengumpulan Data Baseline, Penentuan Indikator KLA, Identifikasi kegiatan dan permasalahan anak melalui SOPD, lembaga, dan organisasi terkait, Penyusunan Program Kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kota Pengembangan KLA, Pelaksanaan Program Kota Layak Anak, serta Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Kesembilan, hasil penelitian dari Amalia Ilmia Sari dan Zaili Rusli tentang Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru mengungkapkan bahwa faktor penghambat utama dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam berkonsultasi dan melaporkan kasus yang dialami oleh anggota keluarga mereka. Selain itu, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan angka kekerasan dan menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan secara maksimal. Kesepuluh, penelitian dari Cintia Cahya Ningrum dan Sri Yuliani berjudul Penguatan Kapasitas Kelembagaan Program Kota Layak Anak dalam Penanganan Permasalahan Kekerasan Seksual Anak di Kota Surakarta, hasil penemuan mengungkapkan bahwa untuk memaksimalkan penguatan program Kota Layak Anak dalam menangani masalah kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan beberapa langkah penting. Langkah-langkah tersebut mencakup pembaharuan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang



Perlindungan Anak, alokasi anggaran yang konsisten, partisipasi dinas terkait dalam pelatihan KHA bersertifikat, serta penyelenggaraan rapat koordinasi rutin antar stakeholder yang terlibat.

Kesebelas, hasil penelitian dari Pivit Septiary Chandra dan Sonia Sischa Eka Putri tentang Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Studi Kasus Pelaksanaan Program Ruang Bermain Ramah Anak di Ruang Terbuka Hijau Kacang Mayang Kota Pekanbaru) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan kota layak anak, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti ketersediaan fasilitas yang memadai, aksesibilitas yang mempermudah akses anak-anak, keamanan serta kenyamanan lingkungan, dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kampar.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengidentifikasi pemicu gagalannya kebijakan serta apakah kebijakan tersebut berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, tidaklah mengherankan bahwa evaluasi dianggap merupakan program penting dan seharusnya dilakukan pada setiap tahap proses kebijakan (Situmorang, 2016). Evaluasi kebijakan menurut Muhadjir ialah tindakan mengidentifikasi seberapa jauh sebuah kebijakan publik menghasilkan dampak yang diinginkan (Septiana et al., 2023). William N. Dunn mengatakan evaluasi secara umum didefinisikan sebagai proses penaksiran, pemberian angka, dan penilaian, yang semuanya merujuk pada upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dalam bentuk penilaian angka atau nilai (Ratnawati & Julianti, 2023).

Menurut beberapa ahli terdapat 3 jenis evaluasi yang berkaitan dengan tingkat program (Pramono, 2020), yakni: 1. Evaluasi Pra-program, dilakukan sebelum program diterapkan, bertujuan untuk menilai kebutuhan atau pernyataan kebutuhan pengembangan yang terkait, ataupun menetapkan target potensial dari program pembangunan suatu kelompok atau suatu wilayah; 2. Evaluasi Tengah Berlangsung, dilaksanakan saat program sedang berjalan, sehingga evaluasi dilaksanakan selama periode waktu ketika program sedang berjalan; 3. Evaluasi setelah berlangsung, dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan untuk menilai akibat dan pengaruh program.

Model Evaluasi Kebijakan

Guna evaluasi kebijakan publik dapat dilakukan secara efektif, penting untuk memiliki kriteria yang jelas agar evaluasi memiliki arah yang terarah dan tidak terkesan sembrono. Model evaluasi kebijakan pada penelitian ini adalah model evaluasi dari William N Dunn yang dikutip dari buku (Maulana & Nugroho, 2019) mengusulkan beberapa indikator yang dibutuhkan dalam evaluasi kebijakan publik, yaitu:

Pertama, efektivitas dalam konteks ini efektivitas mengacu pada kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Ini berkaitan dengan apakah suatu tindakan atau alternatif berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Mardiasmo, efektivitas adalah cara untuk menilai seberapa baik sebuah organisasi/lembaga mencapai tujuannya. Jika organisasi/lembaga berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, hal ini menandakan bahwa organisasi/lembaga tersebut telah beroperasi dengan efektif (Atas, 2021).

Kedua, efisiensi di dalam konteks ini berkaitan dengan jumlah upaya yang dibutuhkan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan. Pada dasarnya, efisiensi berhubungan juga dengan seberapa banyak upaya diperlukan untuk menghasilkan sejumlah *output* tertentu. Efisiensi adalah korelasi antara mencapai tujuan secara efektif dan usaha yang dikeluarkan. Evaluasi atau pengukuran efisiensi sering dilakukan dengan cara menghitung jasa atau biaya per unit produk.



Ketiga, kecukupan, dalam konteks kebijakan publik, kecukupan didefinisikan bahwa target yang telah diwujudkan dirasakan telah cukup dalam berbagai aspek. William N. Dunn menjelaskan bahwasanya kecukupan terkait sejauh mana level efektivitas dapat memenuhi nilai, keperluan, dan peluang yang mengakibatkan munculnya masalah (Yanti, 2022).

Keempat, perataan, dalam kriteria perataan ini bertujuan untuk menentukan apakah manfaat dari program atau kebijakan yang sudah dilaksanakan tersebar dengan merata pada semua individu ataupun komunitas terkait. Perataan dalam konteks kebijakan publik sejalan dengan prinsip keadilan yang diberikan serta didapatkan oleh target kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, prinsip keadilan harus menjadi landasan utama, yang berarti bahwa seluruh sektor dan lapisan masyarakat yang merupakan target serta objek kebijakan harus diperlakukan dengan adil dan merata (Tarantika & Megawati, 2022).

Kelima, responsivitas, dalam kebijakan publik mengacu pada bagaimana target kebijakan publik merespons pengimplementasian kebijakan tertentu. William N. Dunn mengatakan responsivitas berhubungan dengan sejauh mana sebuah kebijakan dapat memenuhi nilai-nilai atau preferensi, dan kebutuhan dari kelompok tertentu dalam masyarakat. Keberhasilan sebuah kebijakan diukur dari respons masyarakat terhadap implementasinya. Tanggapan masyarakat dapat berupa dukungan atau penolakan setelah mereka merasakan dampak dari kebijakan tersebut.

Keenam, ketepatan dalam konteks kebijakan publik mengacu pada tujuan atau hasil yang diharapkan memiliki nilai atau bermanfaat. Kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi apakah tujuan atau hasil dari kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan desain evaluasi kebijakan William N. Dunn sesuai indikator yang tersedia pada teori tersebut. Indikator-indikator tersebut dianggap dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan program KLA di Kabupaten Kampar.

Kabupaten Layak Anak

Kabupaten layak anak ialah usaha pemerintah pusat dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai Indonesia layak anak (Idola) pada tahun 2030 (Rangkuti & Maksum, 2019). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak tahun 1990 dalam sidang istimewa Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) bersama UNICEF (Nurusshobah, 2019). Berdasarkan Peraturan Kemen PPPA Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 terkait Penyelenggaraan KLA, ialah merujuk kepada daerah yang melakukan pengembangan sistem pembangunan berdasarkan hak anak dengan menggabungkan sumber daya dan komitmen dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara berkelanjutan dan terencana dalam setiap program, kebijakan, dan kegiatan guna menjamin hak anak.

Seperti yang dikutip dari Patilima (2017) hal yang mendorong lahirnya kebijakan tersebut adalah tercapainya kesepakatan internasional tanggal 20 September 1989 yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak. Kesepakatan ini kemudian diratifikasi lewat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 terkait Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* yang di dalamnya melibatkan jaminan, perlindungan dan pengakuan serta pelaksanaan hak-hak anak dengan kategori, yakni hak kelangsungan hidup, hak atas tumbuh kembang, hak atas perlindungan serta hak untuk terlibat. Selain itu, pada sidang PBB ke-27 yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2002, Indonesia juga ikut dalam penandatanganan *World Fit for Children Declaration* yang biasa dikenal dengan Deklarasi Dunia Layak Anak, sidang tersebut khusus membahas tentang anak-anak (Irwan et al., 2022).


Kota layak anak sudah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2005 oleh Kemen PPPA RI sebagai salah satu prioritas pembangunan (Maritha & Uty, 2022). Dalam Peraturan Kemen PPPA No. 11 Tahun 2011 terkait Kebijakan Pengembangan KLA yang kemudian peraturan ini menjadi fondasi hukum bagi Kabupaten Kampar menerapkan kabupaten layak anak, kemudian diatur lebih lanjut dalam Perda

Kabupaten Kampar No. 4 Tahun 2022 terkait penyelenggaraan KLA. Dalam peraturan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Kampar harus melaksanakan 24 indikator untuk meraih predikat kabupaten layak anak. Indikator-indikator tersebut dibagi menjadi 5 klaster, yakni klaster hak sipil & kebebasan, lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, kesehatan dasar & kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya; serta klaster perlindungan khusus dan ditambah penguatan kelembagaan.

Dalam Peraturan Kemen PPPA No. 12 Tahun 2022 terkait Penyelenggaraan KLA Pasal 35 ayat 1 mengatakan bahwa KLA mempunyai tingkat penghargaan KLA dengan lima kategori yaitu: 1. Pratama; 2. Madya; 3. Nindya; 4. Utama; dan 5. KLA. Pada tahun 2022 terdapat 121 kabupaten yang mendapat penghargaan di tingkat Pratama, 117 kabupaten sebagai penerima penghargaan di tingkat Madya, 66 kabupaten sebagai penerima penghargaan di tingkat Nindya, dan 8 kabupaten sebagai penerima penghargaan di tingkat Utama (Dewi, 2023).

Untuk mendapatkan penghargaan kabupaten atau kota layak anak, penilaian dilakukan menggunakan instrumen pertanyaan untuk setiap klaster, dengan total 1.000 (seribu) poin yang meliputi indikator KLA.

Gambar 1 Peringkat dan skor KLA



Sumber: Kementerian PPA 2024

Gambar di atas menjelaskan tingkatan yang ditempuh oleh daerah untuk mendapatkan predikat kabupaten layak anak. Setiap kabupaten diharuskan mengumpulkan poin sebagai syarat mencapai predikat kabupaten layak anak mulai dari angka paling bawah yaitu 500 untuk gelar Pratama sampai yang paling tinggi yaitu 1000 dengan predikat KLA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat di Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar, yang berada di jalan Prof. M. Yamin SH, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang ada. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh dari informan yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program KLA di Kabupaten Kampar. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut: (a) Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar; (b) Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar; (c) Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar; (d) Forum Anak Kabupaten Kampar; (e) Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah Penelitian



Kabupaten Kampar terletak di antara 01000'40'' Lintang Utara dan 00027'00'' Lintang Selatan serta antara 100028'30'' - 101014'30'' Bujur Timur, dan dilintasi oleh garis ekuator atau khatulistiwa pada garis lintang 00. Wilayah ini memiliki 21 kecamatan, dengan Kecamatan Tapung sebagai yang terluas, mencakup 1.365,98 km² (12,10% dari total wilayah), sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya adalah yang terkecil, hanya seluas 76,92 km². Penduduk merupakan aset utama dalam pembangunan daerah, sehingga diharapkan tidak hanya jumlahnya yang besar, tetapi juga kualitasnya. Pada tahun 2022, Kabupaten Kampar memiliki populasi sebanyak 878.21 jiwa, terdiri dari 449.406 laki-laki dan 428.804 perempuan.

Untuk mencapai status kabupaten layak anak, pemerintah Kabupaten Kampar telah mengimplementasikan berbagai kebijakan, termasuk pembinaan dan pengembangan forum anak, serta peraturan daerah terkait kabupaten layak anak, infrastruktur, dan kebijakan lainnya. Program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar telah berjalan sejak tahun 2017. Pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Kampar berhasil meraih predikat kabupaten layak anak tingkat madya, sementara pada tahun 2020 tidak ada evaluasi karena pandemi virus Corona yang melanda Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Kabupaten Kampar melalui berbagai program dan inisiatif yang berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas

Efektivitas, mengacu pada kemampuan suatu tindakan atau kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kebijakan kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar bertujuan memastikan hak anak terpenuhi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak sejalan dengan lima klaster yang terdapat dalam Konvensi Hak Dasar Anak. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mencapai kabupaten layak anak dibantu oleh UPTD PPA Kabupaten Kampar, Forum Anak Kabupaten Kampar sebagai bagian dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam gugus tugas layak anak.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DPPKBP3A Kabupaten Kampar :

“Untuk saat ini kabupaten Kampar masih dalam kategori Madya. Jadi di dalam predikat kabupaten layak anak itu ada beberapa peringkat yang pertama Pratama, Madya, Nindya dan Utama. Nah untuk saat ini Kampar sudah 2 tahun berada di peringkat madya, berarti kita belum sepenuhnya menjadi kabupaten layak anak tapi kita dalam usaha untuk mencapai ke arah sana” (29-04-2024).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Nila Riwayati, S.KM., M.Si. selaku Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A Kabupaten Kampar :

“Alhamdulillah kita di Kabupaten Kampar meraih peringkat Madya 2 tahun berturut dan tahun ini kita usahakan kalau bisa peringkat kita akan naik nantinya. Dan sekarang sudah mulai menunjukkan bahwa pemenuhan hak anaknya sudah mulai terpenuhi, cuman kan kita punya proses dari tahun ke tahun semakin meningkat, kita usahakan bahwa kabupaten Kampar nantinya akan menjadi kota layak anak” (02-05-2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upayanya mencapai kabupaten layak anak belum sepenuhnya berhasil. Keadaan ini dapat diperhatikan dari penghargaan yang diterima oleh Kabupaten Kampar dalam menerapkan program KLA yang masih berada pada peringkat Madya. Penghargaan tersebut dimulai pada tahun 2018 dengan peringkat Pratama,



kemudian pada tahun 2019 juga peringkat Pratama, dan pada tahun 2021 serta 2022 mendapatkan peringkat Madya. Oleh karena itu, pelaksanaan program kabupaten layak anak belum mencapai efektivitas, meskipun Pemerintah Kabupaten Kampar terus berusaha mencegah pelanggaran hak-hak anak.

Efisien

Efisiensi, berkaitan dengan jumlah usaha yang dibutuhkan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan. Adapun kegiatan dalam bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Kampar adalah menghimpun data-data dan masukan dari berbagai *stakeholder*, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga lainnya terkait dengan pelaksanaan KLA dan juga mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat kecamatan sampai di tingkat kabupaten dengan tujuan bahwa pembangunan di Kabupaten Kampar itu harus berorientasi ramah anak. Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar sebagai instansi yang menjalankan program kabupaten layak anak bekerja sama dengan instansi lain yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak berdasarkan klaster yang ada di dalam konvensi hak anak.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A Kabupaten Kampar :

“Semua instansi yang ada di Kabupaten Kampar, bukan hanya instansi tapi lembaga masyarakat kayak lembaga adat, PKK, sekolah-sekolah dan forum anak semuanya ada. Kita di dalam KLA itu ada lima klaster dan ditambah satu kelembagaan. Nah di kelembagaan ini saja melibatkan anggota dewan, sekda, bagian hukum dan sebagainya. Belum lagi yang klaster satu ada dinas capil, ada dinas sosial jadi ada semua di dalam klaster-klaster itu semua bertanggung jawab sampai ke penanggulangan bencana, bagaimana mereka menangani bencana terhadap anak, risiko terhadap anak bisa minimal dan kami tentunya selain mengajak mereka untuk peduli kita juga kadang mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan” (29-04-2024).

Kemudian hasil wawancara mengenai hal ini diperkuat juga dengan pendapat salah satu informan yaitu ibu Nila Riwayat, S.KM., M.Si. selaku Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A Kabupaten Kampar :

“Kegiatannya itu kita mempunyai gugus tugas KLA yang mempunyai peranan masing-masing mulai dari klaster satu sampai klaster lima. Di klaster satu itu mengenai hak sipil dan kebebasan ada Disdukcapil mereka mengenai administrasi kependudukan dan juga di klaster dua itu informasi layak anak dan perpustakaan mereka berjalan dengan pustaka keliling kemudian kesehatan juga ada penurunan stunting kemudian kita di klaster empat di pendidikan mereka juga berjalan seperti sekolah ramah anak dan alhamdulillah tahun ini kita ada satu sekolah TK Mutiara Bunda yang akan di akreditasi oleh pusat dan sudah masuk standarisasi oleh pusat dan sekarang lagi proses, dan klaster lima itu perlindungan khusus itu UPTD PPA bekerja sama dengan polres, pengadilan untuk menindaklanjuti kekerasan dan kita di sini forum anak juga aktif” (02-05-2024).

Senada dengan yang disampaikan oleh informan di atas, Muhammad Rasya Dalfen sebagai Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Kampar mengatakan :

“Kami sudah sangat berusaha keras dalam mencapai KLA, contohnya kami turun-turun ke sekolah, ke masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai KLA dan kami juga



mensosialisasikan tentang bullying, pelecehan seksual, pernikahan dini dan kami juga sering posting di media sosial hal-hal positif demi anak-anak di kabupaten Kampar dan kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi lainnya seperti Satpol PP, dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan beberapa lainnya” (23-04-2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan usaha-usaha yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat serta dinas terkait dalam mencapai target sudah ada. Hal ini terlihat dari kerja sama Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar dengan instansi lain yang menjalankan program kabupaten layak di antaranya melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang KLA, mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan, kerja sama lintas sektor, lembaga masyarakat, lembaga adat, PKK, sekolah-sekolah dan forum anak serta membangun sekolah ramah anak, ruang bermain ramah anak, dengan adanya usaha dan kerja sama tersebut, maka dapat diartikan bahwa usaha dalam merealisasikan tujuan kabupaten layak anak sudah ada.

Berkaitan dengan anggaran, program Kabupaten Layak Anak ini belum mendapatkan dana yang mencukupi untuk memaksimalkan program kabupaten layak anak ini. Hal ini terlihat dari setiap tahun kasus yang terjadi melebihi anggaran yang telah di sediakan yang mana pada tahun 2024 anggaran yang ada itu hanya untuk 40 kasus tetapi pada bulan April 2024 saja sudah mencapai 45 kasus kekerasan terhadap anak atau pelanggaran hak anak.

Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik diartikan bahwa program atau kebijakan mampu memecahkan masalah publik. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A :

“Belum, karena kita masih di dalam madya, jadi kebijakan-kebijakan ini kayaknya masih harus ada lagi kebijakan yang menggigit supaya kategori kita bisa naik lagi” (29-04-2024).

Hal ini juga diperkuat oleh wawancara bersama Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A ibu Nila Riwayati, S.KM., M.Si. mengatakan :

“Kebijakan yang ada sudah cukup cuman masih ada beberapa kebijakan yang harus kita buat lagi karena kebijakan itu semakin lama semakin bertambah seperti kebijakan mengenai pekerja anak itu belum ada peraturan kebijakannya dan kalau bisa kita buat perdanya dan juga perda puskesmas ramah anak cuman saat ini baru ada SK puskesmas ramah anak dan di bidang pendidikan juga perda mengenai anak putus sekolah atau wajib belajar 12 tahun belum ada di kabupaten Kampar” (02-05-2024).

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan program kabupaten layak anak belum mampu mengatasi masalah yang ada dikarenakan Kabupaten Kampar masih dalam kategori Madya berarti Kabupaten Kampar belum sepenuhnya dapat memenuhi hak anak. kondisi ini ditunjukkan dengan masih terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena terkendala ekonomi, belum adanya peraturan daerah mengenai wajib belajar 12 tahun dan dari data yang didapatkan oleh penulis di UPTD PPA Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa selama tahun 2023 jumlah kasus pelanggaran hak anak di Kabupaten Kampar masih sering terjadi dan kasus yang sering terjadi adalah kasus seksual terhadap anak berjumlah 57 kasus.

Berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar belum mencukupi seperti puskesmas ramah anak



baru ada SK-nya dan untuk ruang bermain ramah anak yang terstandarisasi secara nasional belum tersedia serta di setiap tempat pelayanan umum belum ada ruang asi untuk ibu yang menyusui, tujuan keberadaan ruang asi itu adalah untuk mempermudah para ibu untuk menyusui anaknya secara aman dan nyaman saat berada di ruang publik.

Perataan

Perataan bertujuan untuk menentukan apakah manfaat dari program atau kebijakan yang sudah dilaksanakan tersebar dengan merata pada semua individu ataupun komunitas terkait. Berikut hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan yaitu ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPKBP3A :

“Dalam hal apakah sampai ke semua anak kita tentunya tahu lokasi geografis Kampar ini kan sangat luas dan ada yang susah dijangkau tapi itu kita menyampaikannya melalui perangkat-perangkat desa yang ada di wilayah masing-masing, nah jadi kegiatan kami yang turun ke 50 desa itu adalah salah satu cara untuk menyampaikan ke anak-anak yang di desa bahwa mereka itu berhak untuk mendapatkan perlindungan” (29-04-2024).

Wawancara di atas diperkuat oleh ibu Nila Riwayati, S.KM., M.Si. selaku Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A :

“Kita berusaha semaksimal mungkin untuk seluruh kecamatan dan desa membentuk forum anak karena dengan forum anak ini mereka akan tahu bagaimana kabupaten layak anak tersebut dan juga peran anak-anak tersebut sebagai pelapor dan pelapor dan kita sudah terbentuk 39 desa yang sudah ada forum anaknya, 21 kecamatan sudah terbentuk juga cuman kita kan tidak bisa maksimal karena keterbatasan waktu, kendaraan dan juga biaya ke sana karena kita kan butuh biaya operasional juga untuk ke sana, jadi baru terbentuk 39 desa, 21 kecamatan dalam satu kabupaten” (02-05-2024).

Wawancara selanjutnya dengan Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar yaitu ibu Linda Wati, S.KM mengatakan :

“Kami menerima pelaporan korban kemudian di analisa, apakah kasus ini layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya kita klarifikasi misalnya kasus KDRT apa betul, karena kami tidak mau mendengar sepihak, kadang kala kami panggil lagi si pelapor untuk memberikan arsip klarifikasi sesuai dengan si terlapor juga mendampingi korban sampai proses ke pengadilan kemudian kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam memastikan perlindungan terhadap anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku” (29-04-2024).

Dilanjutkan dengan wawancara bersama masyarakat yaitu Bapak Sholihin mengatakan :

“Kalau untuk wilayah lain saya kurang tahu, tapi tempat saya tinggal pun sepertinya belum karena setahu saya fasilitas bermain yang aman untuk anak-anak di tempat saya belum ada” (10-05-2024).



Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan program kabupaten layak anak belum merata dilaksanakan hal ini dapat dibuktikan dari 242 desa yang ada di Kabupaten Kampar, hanya 39 desa yang terdapat forum anak. disebabkan karena keterbatasan waktu, transportasi dan biaya operasional untuk menjangkau semua wilayah yang berada di Kabupaten Kampar, tetapi Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar terus berusaha meningkatkan pemerataan kemudahan bagi anak-anak untuk menyuarkan hak mereka dengan membentuk 21 Forum Anak di 21 Kecamatan sebagai salah satu cara untuk anak-anak yang ada di desa menyuarkan haknya kepada pemerintah.

Dalam hal penyelesaian kasus pelanggaran hak anak pemerintah kabupaten Kampar turut melaksanakan prinsip penyelenggaraan kabupaten layak anak yaitu Non-Diskriminasi artinya tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun tanpa pengecualian baik korban maupun pelaku mempunyai hak yang setara dalam memperoleh perlakuan yang adil serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dalam penyelesaian kasus anak. UPTD PPA dalam penyelesaian kasus UPTD PPA meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor, serta menjalin kerja sama dengan lembaga terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan perlindungan anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Responsivitas

Responsivitas dalam pelaksanaan program kabupaten layak anak merujuk pada kemampuan pemerintah kabupaten Kampar dalam merespons kebutuhan serta masalah yang dihadapi anak-anak dalam lingkungan tersebut. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak di DPPKBP3A Kabupaten Kampar yaitu ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM sebagai berikut :

“Terkait dengan pengaduan dari masyarakat tentu kami sangat responsif ya merespon segala pengaduan di mana kami telah membentuk forum anak dan satgas-satgas sampai di tingkat desa sebagai wadah untuk pengaduan terkait masalah anak” (29-04-2024).

Wawancara selanjutnya dengan ibu Nila Riwayati, S.KM., M.Si. selaku Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak DPPKBP3A :

“Ketika ada permasalahan terhadap anak kami sebagai DPPKBP3A pasti sangat merespons ya dan untuk pelaporannya bisa ke dinas atau langsung ke UPTD PPA misalnya pelaporannya di mana kalau seandainya dilaporkan langsung ke dinas bisa tapi orang dinas akan melanjutkan ke UPTD PPA dan kalau seandainya langsung ke UPTD PPA juga bisa mereka juga ada SOP-nya” (02-05-2024).

Wawancara di atas diperkuat juga dengan pendapat ibu Linda Wati, S.KM sebagai Kepala UPTD PPA Kabupaten Kampar :

“Kami di UPTD PPA dalam penanganan kasus cepat tanggap ya, masyarakat bisa melaporkan kasus kekerasan terhadap anak itu melalui dinas PPKBP3A atau langsung kepada kami di UPTD PPA. Ketika kami menerima laporan itu akan kami tindaklanjuti sesuai dengan alur layanan pengaduan masyarakat dan kewenangan kami di UPTD PPA. Jadi setiap pelaporan akan direspons sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan baik melalui dinas maupun langsung kepada kami” (29-04-2024).



Adapun wawancara bersama masyarakat yaitu ibu Suci Hartuti mengenai tanggapan tentang pelaksanaan program kabupaten layak anak di kabupaten Kampar, beliau menjelaskan bahwa :

“Sejauh ini, saya melihat upaya yang cukup baik dari pemerintah ya dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak seperti sekolah yang ramah anak ini kemudian untuk saran itu mungkin pemerintah bisa melakukan sosialisasi lebih luas dan berkelanjutan lagi karena banyak masyarakat mungkin belum sepenuhnya memahami apa itu Kabupaten Layak Anak” (10-05-2024).

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah kabupaten Kampar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar dan dinas terkait sangat responsif dalam melaksanakan program kabupaten layak anak, dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk menanggapi pengaduan masyarakat khususnya terkait dengan masalah anak hal ini dilihat dari upaya Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar yang telah membentuk forum anak dan satgas-satgas hingga tingkat desa sebagai wadah untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak, forum ini aktif pula menjadi pelopor serta pelapor dalam menyuarakan masalah atau aspirasi anak-anak dan dalam penanganan konflik kekerasan pada anak-anak juga Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar maupun UPTD PPA Kabupaten Kampar menunjukkan kesiapan dalam menanggapi setiap pelaporan dengan cepat dan memastikan penanganan yang sesuai dengan alur layanan pengaduan masyarakat dan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam memberikan perlindungan dan penanganan masalah anak yang responsif dan terukur. Respons masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan kabupaten layak anak sudah baik. Adanya tanggapan yang baik dari masyarakat berkaitan dengan penerapan program kabupaten layak anak dan kemudian ada juga masyarakat yang menyarankan untuk melakukan sosialisasi lebih luas lagi. Respons masyarakat sangat penting dalam melaksanakan program kabupaten layak anak untuk mencapai hasil yang optimal.

Ketepatan

Ketepatan adalah berkenaan dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam pengembangan KLA di Kabupaten Kampar ini berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai target sasaran kebijakan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Satiti Rahayu, S.KM., M.KM selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak di DPPKBP3A Kabupaten Kampar :

“Semua program pemerintah itu sudah di rencanakan di musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten itu harus dilaksanakan, jadi kalau dibilang sudah tepat karena sudah direncanakan. Kalau kebermanfaatannya saya rasa bermanfaat buktinya kalau dulu mungkin orang tidak tahu melapor ke mana bila terjadi kekerasan, pelecehan, bullying di sekolah-sekolah tapi sekarang mereka sudah tahu, jadi bisa mereka mengadu dari hal pemenuhan hak di bidang perlindungan, belum lagi kayak misalnya pemenuhan hak di bidang administrasi kependudukan, kita dari dinas bersama dengan forum anak Kampar mulai dari tahun 2019 sampai 2023 kemarin kita turun ke desa-desa untuk membuat akta dan semua administrasi kependudukan terkait anak secara gratis” (29-04-2024).

Hal ini diperkuat dengan wawancara bersama saudara Muhammad Rasya Dalfen selaku wakil ketua forum anak kabupaten Kampar mengatakan :



“Sangat bermanfaat apalagi terkhususnya anak-anak di Kabupaten Kampar sendiri. Seperti ingin membuat administrasi penduduk di daerah Kampar Kiri Hulu yang sepengetahuan kita Kampar Kiri Hulu itu kan sangat jauh dari Ibu Kota nah jadi kami akan pergi bersama-sama dengan disdukcapil nanti akan membuat stand si daerah itu untuk melayani pembuatan administrasi kependudukan maka warga-warga akan datang ke stand yang kami buat itu” (23-04-2024).

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan program KLA di Kabupaten Kampar sudah tepat dan memberikan manfaat bagi anak-anak dikarenakan program KLA sudah direncanakan sesuai dengan lima klaster hak anak dengan tujuan utama melindungi dan memenuhi hak-hak anak di Kabupaten Kampar. Tentu dengan kebijakan ini anak-anak dapat dilindungi dan hak-hak mereka terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dengan aman, tenteram, dan nyaman. Dengan adanya program ini, sistem pembangunan di Kabupaten Kampar terbantu, terutama dalam mencapai tujuan utamanya yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak.

KESIMPULAN

Berlandaskan terhadap hasil penelitian dan pembahasan sesuai dijelaskan sebelumnya, Pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar belum memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh William N. Dunn, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan keenam indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KLA di Kabupaten Kampar masih belum dapat dikatakan berhasil. Pada indikator efektivitas, pemerintah kabupaten Kampar belum berhasil mencapai tujuan untuk peringkat utama. Indikator efisiensi, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran program, seperti mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), kerja sama lintas sektor, lembaga masyarakat, lembaga adat, PKK, sekolah-sekolah dan forum anak dan melakukan sosialisasi sudah dilakukan, namun dalam segi anggaran belum mencukupi dalam penanganan kasus di UPTD PPA Kabupaten Kampar. Indikator kecukupan karena ketersediaan sarana dan prasarana sebagai alat penunjang keberhasilan pelaksanaan program kabupaten layak anak di Kabupaten Kampar belum mencukupi. Indikator pemerataan terkait dengan luasnya wilayah kabupaten Kampar belum semua dapat dijangkau karena keterbatasan waktu, transportasi dan biaya operasional untuk menjangkau semua wilayah yang ada di Kabupaten Kampar. Indikator responsivitas sudah berjalan dengan baik. Sedangkan indikator ketepatan sudah tepat dan memberikan manfaat bagi anak-anak di Kabupaten Kampar. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan KLA di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan optimal.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga masyarakat, sekolah, lembaga adat, dan pemerintah, meskipun sudah ada, belum memberikan hasil yang maksimal. Ini menandakan perlunya penguatan kolaborasi antara sektor-sektor ini agar program KLA dapat berjalan dengan lebih sinergis dan tepat sasaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami peran mereka dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, salah satu hambatan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terkait alokasi anggaran yang belum memadai, perlu adanya peningkatan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program KLA secara lebih efektif.

Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan kepada: (a) Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah anggaran kebijakan yang saat ini masih terbatas. Keterbatasan anggaran ini menyebabkan banyak permasalahan terkait anak yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun; (2) Perlu adanya dukungan anggaran yang di alokasikan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendukung melalui Pemerintah Kabupaten Kampar, dunia usaha dan masyarakat dalam setiap



program kabupaten layak anak yang dilaksanakan; (c) Pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara kolaboratif sehingga dapat dibuat rencana aksi bersama.

Peneliti menyadari bahwa dalam suatu penelitian pasti terdapat kekurangan dan kelemahan. Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah pengaruh variabel eksternal seperti kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program kabupaten layak anak sering kali tidak diperhitungkan atau dianalisis dengan baik dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai kabupaten layak anak agar dapat dipadukan dengan perspektif lainnya seperti kondisi sosial-ekonomi, budaya, dan politik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pelaksanaan program kabupaten layak anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak memperoleh dukungan anggaran dari pihak mana pun dalam melaksanakan penelitian ini. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para informan dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar, UPTD PPA Kabupaten Kampar, dan Forum Anak Kabupaten Kampar, serta masyarakat atas kesediaannya untuk diwawancarai di tengah-tengah kesibukan dan pekerjaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Atas, E. P. B. P. H. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Analysis Of Effectiveness And Contribution Of. *Jurnal Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, 14.
- Dewi, A. P. (2023, June 23). Wujudkan RI layak anak, Kementerian PPPA verifikasi KLA kabupaten/kota. Retrieved February 4, 2024, from Antara website: <https://www.antaraneews.com/berita/3603408/wujudkan-ri-layak-anak-kementerian-pppa-verifikasi-kla-kabupaten-kota>
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 9(2), 154–171.
- Ilosa, A., & Rusdi, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 87–101.
- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403.
- Maritha, D., & Uty, H. (2022). Permasalahan Dan Strategi Pencapaian Provinsi Layak Anak, Studi Kasus Di Provinsi Aceh. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 56–68. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.206>
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik : Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Serang: CV. AA. Rizky.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 122.
- Parneto, A. B., & Simanjuntak, H. T. R. F. (2022). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Kampar. *Cross-Border*, 5(1), 766–781.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo, Ed.). Surakarta: Unisri Press.



- Rahmayuni, S., & Asrida, W. (2017). Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 4(2).
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Ratnawati, S., & Julianti, I. S. (2023). Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas Dan Lanjut Usia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *JIAN-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), 1–13.
- Riany, Y. E., Dewi, B. M. K., & Raisa, S. E. (2022). *Profil Anak Indonesia Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Safira, T., Kusuma, A. J., & Afrimadona, A. (2023). Implementasi Kerja Sama Indonesia dan UNICEF dalam Mengatasi Eksploitasi Ekonomi Anak di Indonesia Tahun 2017-2020 [Implementation of Indonesian and UNICEF Cooperation in Overcoming The Economic Exploitation of Childhood in Indonesia 2017-2020]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 13(2), 276–297.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., ... Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan publik : teori, formulasi, dan aplikasi*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- SIMFONI PPA. (2024). Peta Sebaran Kasus Kekerasan. Retrieved May 28, 2024, from Kemen PPPA RI website: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan publik : teori analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan*. Depok: Social Security Development Institute (SSDI).
- Tarantika, H. V., & Megawati, S. (2022). Evaluasi Layanan Kawin, Lahir, Mati, Pindah, Datang (Klampid) Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya. *Publika*, 1123–1136.
- Yanti, N. N. K. (2022). Evaluasi Kebijakan WFH Terhadap Pelayanan Publik di Indonesia. *Widyanata*, 19(2), 67–75.